

PEMBENTUKAN PANSUS RPJMD TAHUN 2025-2029

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/8, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bawa perencanaan Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil Pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan Masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.

- Bawa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target Pembangunan selama 5 (lima) tahun, sehingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan yang ada, Wali Kota Semarang telah mengirimkan surat permohonan pembahasan dan persetujuan DPRD Kota Semarang, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

- DPRD Kota Semarang menetapkan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Juni 2025